

BAB II

AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH ISLAM & TEORI TENTANG DINAR

A. Pengertian Mudharabah Dan Landasan Syariah Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah*¹ adalah akad² yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.³ Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'.⁴

¹ *Mudharabah (sleeping partnership)* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah* atau *muamalah*. Menurut para ulama fiqh perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Penduduk Irak menyebutnya dengan *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*., sedangkan masyarakat Islam Madinah atau penduduk Hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradah* atau *qirad*. Lihat: 'Alaudin Al Kasani, *Bada'I' al-Shana'I fi Tartibi al-Syara'I*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 129. Tetapi nama *mudharabah* tersebut lebih luas, *mudharabah* dipakai oleh Imam Hanafi sedangkan *Qiradh* dipakai oleh Imam Syafi'i. Lihat: Mustofa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 552

² Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. (lihat dalam bukunya: M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. I, hlm. 101). Menurut Mustafa Az-Zarqa' akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. (lihat di halaman berikutnya, 102).

³ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 180

⁴ M. Anwar Ibrahim, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*. Makalah tidak diterbitkan, hlm. 1-2. Menurut Al-Qur'an, lihat misalnya dalam QS (73:20). Menurut Sunnah, diantaranya hadis Ibnu Abbas ra bahwa Nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang ditetapkan Al-'Abbas bin Abdul Muthalib kepada *mudharib*. Menurut Ijma, karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktikkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* (الضرب) yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* (القراض) dari *al-qardhu* (القرض) berarti *al-qath'u* (القطع) (potongan).⁵ Makna keduanya memiliki relevansi satu sama lain, yaitu : *Pertama* karena yang melakukan usaha *yadhrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan berpergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua* karena masing-masing orang yang berserikat *yadhribu bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan).⁶

Secara terminologi, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *mudharabah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Berikut pengertian *mudharabah* menurut para ulama fiqh :

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan “*mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain*”.⁷

Sementara madzhab Maliki menamai “*mudharabah sebagai Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya*”.⁸

Madzhab Syafi’I mendefinisikan “*mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan*

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 135

⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet ke-2, hlm.36

⁷ Ibnu Abidin, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987), hlm. 483

⁸ Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 63

dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya".⁹

Sedangkan menurut ulama Hanbali mendefinisikan "*mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya*".¹⁰

Selain definisi dari empat madzab tersebut ada beberapa definisi dari ulama lain, yakni salah satunya Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitab "*Al-Mabsut*" telah memberikan definisi *mudharabah* dan keterangan sebagai berikut :

*Perikatan mudharabah adalah diambil dari pada perkataan "usaha (darb) di atas bumi. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapat keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai 'mudharabah' dimana perkataan ini diambil dari perkataan 'qard' berarti 'menyerahkan'. Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan atas modalnya kepada amil (pengguna modal)".*¹¹

Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹²

Definisi *mudharabah* dalam ensiklopedi Islam :

"Mudharabah adalah usaha bersama dimana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya sebagai pihak yang

⁹ Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), hlm. 289

¹⁰ Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, hlm. 509

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 33

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. I, hlm. 217

mengerjakannya atau sebagai pekerja. Dan keduanya menerima sejumlah hasil dari kerja sama tersebut”.¹³

Menurut fatwa DSN-MUI yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H)¹⁴ tentang bagi hasil dengan cara *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak; pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal; sedangkan pihak kedua (*‘amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁵

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*)¹⁶ untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

¹³ Cyrill Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas’adi dari “The Concise Encyclopaedia of Islam”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 276

¹⁴ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 73

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

¹⁶ Dalam beberapa literatur fiqh, dan perekonomian Islam istilah *mudharib* dapat diinisialkan kepada pemilik modal. Jika menggunakan istilah ini, maka pengelola usahanya disebut *dharib*. Sementara dalam tulisan ini penyebutan dipastikan dengan istilah *shahibul maal* sebagai penyedia modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha.

kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Mudharabah dengan kata lain merupakan perjanjian yang diatur paling sedikit dua pihak, dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara perseorangan atau seseorang dengan lembaga atau sebaliknya lembaga dan seseorang pihak yang memiliki modal disebut *shahibul maal*¹⁸ sedang orang atau lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*.

Islam menghalalkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

2. Landasan Syariah Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.¹⁹ Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam memutarakan uang. Banyak orang yang memiliki modal akan tetapi tidak pandai untuk mengelola dan memproduktifkan uangnya, begitu pun sebaliknya sementara banyak pula yang memiliki keahlian di bidang perdagangan tetapi tidak memiliki modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2004), hlm. 69

¹⁸ Atau disebut juga *rabb al-maal*


¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. I, hlm. 367

bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.²⁰ Dengan demikian, akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan seseorang atau suatu lembaga untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dibanding *madharat*-nya.

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini²¹ :

a. Al-Qur'an

1) Dalam surat Al-Muzzamil ayat 20



Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzamil: 20)²²

Dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata ‘*yadhribun*’ yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.²³


²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hlm. 176

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 135

²² Departemen Agama RI, *loc.cit.*


²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, hlm. 225

2) Dalam surat Al- Jumu'ah ayat 10



Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)²⁴

3) Dalam surat Al-Baqarah ayat198



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198)²⁵

Dalam surat Al-Jumuah ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 198 di jelaskan bahwa *mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.²⁶

b. Al-Hadits

Rasulullah pernah melakukan akad *mudharabah* dengan Siti Khadijah (sebelum menikah dengannya) yang hartanya

²⁴ Departemen Agama RI, *loc.cit*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 31

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33

diperdagangkan di negeri Syam, atau yang seumpamanya, dan para sahabat Nabi telah sepakat menetapkan cara perdagangan seperti ini.²⁷

Diriwayatkan tatkala datang seorang laki-laki dengan membawa tiga anak perempuan seperti seorang tahanan, Rasulullah berkata,

“Wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut, pinjami dia”.²⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaib :

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَاةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Dari Shuhaib r.a. sesungguhnya nabi saw. bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (berbagi laba) (3) mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk dijualbelikan” (HR. Ibnu Majah)²⁹

c. Ijma’

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, “Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi

²⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini (ed.), *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa dari *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), Cet. VII, hlm. 678

²⁸ As-Sarakhi, al-Mabsut, vol.11, hlm. 151 dan vol. 22, hlm. 99. Saya kutip dari M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, Internasional Institute of Islamic Economics, The Islamic Foundation, Leicercer, Islamabad*, 1988, hlm. 4

²⁹ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subus As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi , 1960), Cet. IV, hlm. 76

saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh.”³⁰

Para sahabat banyak melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma'*.³¹

d. Qiyas

Adapun *qiyas mudharabah* disamakan dengan *musyqaah*.³²

Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan.³³ Selanjutnya dalam kaidah *ushul fiqh* :

الأصل في المعاملة إلا باحّة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya : “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”³⁴

³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,

³¹ Al-Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1357 H), Cet. I, hlm. 180

³² *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001), hlm. 42. Lihat juga Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 16. *Musyqaah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang merawatnya dengan kesepakatan bahwa buahnya dibagi antara keduanya, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan (Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, *op.cit.*, hlm. 100)

³³ Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 226

³⁴ Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya (Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003). Lihat: A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. I, hlm. 130

B. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Dalam transaksi menggunakan akad *mudharabah* masing-masing pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Hanafiah rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menyatakan maksud akad tersebut. Lafal untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqaradhah*, dan *muamalah* atau lafal lain yang memiliki arti demikian. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: “Ambilah modal ini dengan *mudharabah*, dengan ketentuan-ketentuan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga.”³⁵ Adapun lafal untuk *qabul* yang digunakan adalah: *saya ambil* (أَخَذْتُ), atau *saya terima* (قَبِلْتُ), atau *saya setuju* (رَضِيْتُ) dan semacamnya.³⁶

Rukun *mudharabah* menurut pandangan jumhur ulama ada tiga, yaitu ‘*aqid* (pemilik modal) dan pengelola (‘*amil/mudharib*), *ma’qud alaih* (modal, pekerjaan dan keuntungan), dan yang terakhir *shighat* (*ijab* dan *qabul*).³⁷ Rukun *mudharabah* akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut :³⁸

- a. Pemodal (*shahibul maal*),
- b. Pengelola (*mudharib*),

³⁵ ‘Alaudin Al-Kasani, *op.cit.*, Juz. 6, hlm. 121

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 371

³⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *op.cit.*, hlm. 97

- c. Ada usaha yang dibagihasilkan,
- d. Nisbah keuntungan,
- e. Ada *ijab* dan *qabul*

2. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.³⁹ Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Keduanya sama dengan *muwakkil* dan *wakil*, sehingga keduanya sah untuk melakukan *tasharruf*.⁴⁰ Diantara syarat keduanya ialah :

- 1) Pemilik modal dan pengelola ialah seorang yang merdeka dan bukan budak karena seorang budak tidak dibenarkan untuk bertransaksi kecuali dengan seizin tuannya.

Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

من باع عبدا له مال فما له لبا نعه إلا أن يثتر طه المبتاع


³⁹ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. II, hlm. 119-120

⁴⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk, dari "Fathul Mu'in", Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), Cet. I, hlm. 917

Artinya : “Barang siapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta budak itu adalah milik penjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan agar harta tersebut menjadi miliknya.” (HR. al-Bukhary dan Muslim)⁴¹

2) Keduanya cakap bertindak hukum secara syar’i, telah *baligh*, sehat akalnya dan *rasyid* (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna). Hal ini sesuai perintah Allah

Ta’ala :



Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (QS. An-Nissa: 5)⁴²

3) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberikan kuasa dan menerima pemberi kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.⁴³

4) Tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim, sehingga *mudharabah* bisa dilakukan antara muslim dan *dzimmi* atau (*musta'man*) yang ada di negeri Islam.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Arifin Badri, “Rukun-Rukun Akad Mudharabah”, dalam www.PengusahaMuslim.com, diakses 03 Maret 2012.

⁴² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 77

⁴³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, *op.cit.*, hlm. 56

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 842

b. Syarat yang berkaitan dengan modal (*maal*)

Modal adalah sejumlah uang⁴⁵ pemilik dana yang diberikan (diserahkan) kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat modal adalah :

- 1) Modal harus dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- 2) Jumlah modal harus diketahui secara pasti, hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak.
- 3) Modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola (*mudharib*) secara langsung (tidak berangsur-angsur).

c. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Sighat (ucapan) adalah penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan akad *mudharabah*, baik secara eksplisit maupun implisit.

⁴⁵ Jumhur Ulama sepakat bahwasanya modal *mudharabah* harus berupa uang, seperti dinar, dirham (mata uang), rupiah, dolar dan sebagainya. Alasan Jumhur Ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan menimbulkan penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Malik berkata: "Pinjaman *Qiradh* (*mudharabah*) hanya baik dalam wujud mata uang (emas dan perak), sedangkan barang-barang lain tidak pernah diperbolehkan". Lihat, Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, diterjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja dari "Al-Muwatta' of Imam Malik Ibn Anas The First", (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999), Cet. I, hlm. 383

2) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, karena *sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran.

3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

Singkat kata, tidak ada kata-kata khusus yang harus diucapkan oleh masing-masing pihak agar *mudharabah* dapat terjalin antara mereka. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bukanlah amalan ibadah, layaknya shalat, haji, dan lain-lain. Akan tetapi, *mudharabah* adalah salah satu wujud interaksi sesama umat manusia, sehingga dapat dijalin dengan ungkapan apa saja, yang menunjukkan akan maksud dan kesepakatan kedua belah pihak, baik disampaikan secara lisan atau tulisan. Penjelasan ini didukung oleh kaidah dalam ilmu fiqih yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat-istiadat itu memiliki kekuatan hukum”.⁴⁶

Yang dimaksud dengan adat-istiadat di sini ialah adat-istiadat yang telah berlaku dan dijalankan oleh setiap orang dan tidak menyelisihi syariat.

⁴⁶ A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 33

d. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Shahibul maal memberikan modalnya kepada *mudharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi jika mengalami kerugian beban keseluruhan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* tidak menerima apa-apa atas jasa yang telah ia kerjakan karena ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.⁴⁷

Nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *mudharabah*. Keuntungan (*nisbah*) memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada awal kontrak. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.
- 3) Kalau jangka waktu *mudharabah* relatif lama tiga tahun ke atas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

⁴⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, op.cit.*, hlm. 380-381. Beliau juga menegaskan bahwa *mudharabah* tidak dapat dilakukan tanpa membagi hasil keuntungan, karena apabila seluruh keuntungan ditetapkan untuk pemilik barang, maka kontrak itu di sebut *Bazat*: Atau tidak seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal ini dianggap suatu pinjaman.

4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.⁴⁸

e. Syarat yang berkaitan dengan usaha (*al-'aml*)

Usaha atau pekerjaan diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembangkan modal kepada penyedia dana. Syarat-syarat yang harus diterapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharib*, seperti melarang *mudharib* untuk tidak sukses dalam pencarian laba.
- 2) Bentuk usaha/pekerjaan merupakan hak khusus *mudharib*, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian madzhab Hanbali membolehkan adanya peran serta/partisipasi dari pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
- 3) *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak *mudharabah* itu. Hal ini sesuai dengan :

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - صَاحِبِ رَسْوَ لِ اللّٰهِ ص - اَنَّهُ كَانَ يَنْتَرِ طُ عَلٰى الرَّجُلِ اِذَا اَعْطَاهُ مَا لَمْ يَقَارِ ضَنْةً يَضُرُّ بُلَّهٖ بِهٖ اَنْ لَا تَجْعَلَ مَا لِيْ فِيْ كَيْدٍ رَّ طَبَةِ وَا لَا تَحْمِلْهُ فِيْ بَحْرٍ وَا لَا تَنْزِلْ بِهٖ بَطْنَ مَسِيْلٍ . فَاِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَا لِيْ

Artinya : “Dan dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah saw. “Sesungguhnya ia pernah memberi isyarat kepada

⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 335

seseorang, (yaitu) apabila ia memberi kepadanya harta pinjaman, maka ia menetapkan (syarat-syaratnya) : Hendaklah engkau jangan jadikan hartaku ini (untuk membeli) binatang, jangan engkau membawanya di laut, dan jangan engkau membawanya di tempat yang berair. Kemudian jika engkau lakukan salah satu dari padanya, maka berarti engkau bertanggung jawab atas hartaku itu.”(HR. Daraquthni)⁴⁹

C. Jenis-jenis Mudharabah

Pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak. Artinya *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu, yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.⁵⁰

Prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*)⁵¹ :

1. Mudharabah muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁵²

⁴⁹ A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1833

⁵⁰ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005), hlm. 5

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 138

⁵² *Ibid*, hlm. 137

Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syari'ah lainnya (non bank) diaplikasikan pada tabungan dan deposito.⁵³

2. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁵⁴ Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.⁵⁵

Adapun jenis mudharabah *muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.⁵⁶

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

⁵³ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 84

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 372

⁵⁵ Kamil Musa, *Ahkam Al-Muamalah*, (Beirut: Muasisah Ar-Risalah, 1994), Cet. II, hlm. 345

⁵⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet II, hlm. 36

dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b. *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Mudharabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁵⁷

D. Pendapat Ulama tentang Mudharabah

Tidak ada perselisihan lagi di kalangan muslimin tentang kebolehan akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan *mudharabah* telah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Definisi di atas selain menjelaskan wujud *mudharabah* yang utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill* dan *entrepreneurship*) yang dapat membuat pemodal (*shahibul maal*) dan pengusahanya (*mudharib*) berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka.⁵⁸ Kegiatan ekonomi ini juga lebih mengarah kepada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil

⁵⁷ Heri Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 60

⁵⁸ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 54

kurang modal, karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.

1. Hukum mudharabah

Dilihat dari segi hukumnya terdapat dua macam hukum *mudharabah*, yaitu:

a. Mudharabah fasid

Apabila dalam melaksanakan *mudharabah* ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka *mudharabah* tersebut dapat digolongkan menjadi *mudharabah* yang *fasid* atau rusak.

Fuqaha sepakat bahwa hukum *mudharabah* yang rusak adalah dibatalkannya *mudharabah* itu dan dikembalikannya harta modal kepada pemiliknya selama harta itu belum habis diputar.⁵⁹

b. Mudharabah shahih

Apabila dalam melaksanakan akad *mudharabah* semua syarat dan rukun telah terpenuhi maka disebut *mudharabah shahih*. *Mudharabah* yang sah meliputi:

1) Tentang kekuasaan *mudharib*

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa sesungguhnya yang diberi modal adalah *mudharib* sebagai wakil (pemegang amanah) bagi si pemilik modal ketika terjadi transaksi, karena semua yang ia lakukan telah mendapat izin dari pemilik modal dan itulah sebenarnya makna dari kata wakil.

⁵⁹ Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, II, Darul Qutub Islamiyah, hlm. 245

Jika *mudharabah* itu dibatalkan karena beberapa sebab yang berlaku maka *mudharabah* itu dikategorikan sebagai *ijarah* dan si pelaksana sebagai penjual jasa.⁶⁰

- 2) Tentang berbagai usaha yang dilakukan *mudharib* dalam *mudharabah*

Tindakan hukum *mudharib* hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya. Jika *mudharabah* mutlak adalah akad penyerahan modal oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* tanpa menentukan jenis usaha, tempat, waktu sifat dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal menentukan jenis usaha, waktu, dan lain sebagainya.

- 3) Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*

Dalam *mudharabah* ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib* kecuali ada nash yang membolehkannya, misalnya:

- a) *Mudharib* tidak boleh berhutang untuk menambah modal.
- b) *Mudharib* tidak boleh membeli barang dengan cara hutang sekalipun *shahibul maal* mengizinkannya.
- c) *Mudharib* tidak boleh membeli barang melebihi modal *mudharabah* baik dibayar secara langsung atau tidak, karena

⁶⁰ Wiroso, *Op. cit.*, hlm. 238

adanya larangan mengambil untung dari sesuatu yang tidak dimiliki.

d) *Mudharib* juga tidak boleh memberikan harta pada orang lain untuk *mudharabah* atau berserikat dengannya, atau mencampurkan dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain kecuali, jika pemilik modal mengatakan “kerjakanlah menurut pendapatmu” atau ia memberi izin pada pengelolaannya.⁶¹

4) Mudharib mengulang mudharabahnya

Pertama, madzhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi *mudharib* mengulang *mudharabah* harta itu dengan orang lain, kecuali diizinkan oleh pemilik harta.⁶²

Kedua, madzhab Malikiyah berkata bahwa pengelola (*amil*) adalah penjamin (*dhamin*) jika ia pinjamkan harta tanpa izin pemiliknya, artinya pelimpahannya pada yang lain untuk dikelola dan untung saat itu adalah milik pengelola kedua dan pemilik harta, tidak ada laba bagi pengelola pertama karena keuntungan pinjaman adalah bonus, tidaklah ia berhak kecuali dengan pengelolaan yang sempurna.

2. Hal-hal yang membatalkan mudharabah

Akad *mudharabah* akan menjadi batal atau berakhir jika terjadi

hal-hal sebagai berikut:

⁶¹ *Ibid*, hlm. 243

⁶² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), Cet. II, hlm. 424

a. Pembatalan dan larangan menggunakan modal (pencopotan modal)

Mudharabah menjadi batal dengan pembatalan, larangan menggunakan modal atau pencopotan jika terdapat syarat pembatalan atau larangan yaitu *mudharib* mengetahui pembatalan dan larangan tersebut modalnya berbentuk tunai atau tidak tunai waktu terjadinya pembatalan dan larangan tersebut.

Sedangkan, jika *mudharib* mengetahui pencopotan dan modal tadi dalam bentuk barang dagangan maka ia boleh menjualnya agar menjadi uang tunai dan ada laba. *Shahibul maal* tidak boleh melarangnya, karena itu bentuk dari pembatalan haknya ini disepakati oleh para ulama dari empat madzhab.⁶³

b. Meninggalnya salah seorang dari keduanya

Jika *shahibul maal* atau *mudharib* meninggal maka batal *mudharabah* itu menurut jumhur, karena *mudharabah* mencakup *wakalah*. *Wakalah* batal dengan meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakilnya. *Mudharabah* itu batal, baik pekerja mengetahui kematian pemilik modal atau tidak, karena kematian adalah hukum yang menggugurkan itu tidak tergantung kepada pengetahuan sebagaimana dalam *wakalah*.

Malikiyah berpendapat bahwa tidak batal *mudharabah* dengan meninggalnya salah seorang dari keduanya dan ahli waris

⁶³ Wiroso, *op.cit.*, hlm. 260

pemilih harta melanjutkan *mudharabah* tersebut jika mereka orang-orang yang dipercaya.⁶⁴

c. Salah seorang dari mereka berdua jadi gila

Mudharabah batal karena gila membatalkan kemampuan untuk melakukan muamalat dan setiap yang membatalkan *wakalah* juga membatalkan *mudharabah*, seperti pingsan dan larangan terhadap pemilik modal. Adapun larangan terhadap pekerja karena bodoh maka ia tidak dicopot menurut Hanafiyah, karena ia seperti anak-anak yang *mumayyiz* dan *mumayyiz* boleh menerima *wakalah* dari orang lain. Demikian juga dengan orang yang bodoh.⁶⁵

d. Pemilik modal jadi *murtad*

Jika *shahibul maal* dibunuh karena *murtad* atau ikut perang dan hakim menguatkan keikutsertaannya itu, maka *mudharabah* batal di hari *murtadnya* itu menurut Abu Hanifah, karena ikut ke medan perang sama dengan mati, dan mati menyebabkan hilangnya kemampuan pemilik modal.

Kalau pekerja *murtad* maka *mudharabah* tetap berlangsung, karena adanya kemampuan pemilik modal walaupun pekerja telah membeli dan menjual serta mendapatkan laba, kemudian ia dibunuh karena *murtad* atau meninggal atau ikut ke medan perang maka seluruh yang telah ia lakukan hukumnya boleh dan laba dibagi untuk keduanya, sebagaimana yang disepakati karena pekerjaan orang

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, hlm. 240

⁶⁵ Wiroso, *Op.cit*, hlm. 266

yang *murtad* sah karena ia adalah manusia yang bisa membedakan (*mumayyiz*) tanpa ada kekurangan padanya.

- e. Hancurnya harta *mudharabah* di tangan pekerja

Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi yang semacam ini maka akad *mudharabah* batal.

Demikian juga *mudharabah* batal jika pekerja menghancurkan modal atau menginfakkannya atau diserahkan kepada orang lain lalu dihancurkannya sehingga pekerja tidak berhak membeli sesuatu modal untuk *mudharabah*⁶⁶

E. Investasi Dalam Islam

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris “*invest*” yang berarti menanam, menginvestasikan (uang, modal).⁶⁷ Penanaman uang atau modal ini bisa berupa dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya, dalam suatu proses produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan dapat pula berarti “Pertambahan persediaan benda-benda yang ada”.⁶⁸ Di dalamnya tercakup pula persediaan bahan-bahan dasar dan benda-benda konsumsi.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 261

⁶⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), Cet. ke-XV, hlm. 330

⁶⁸ Winardi, *Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV. Tarsito, 1976), hlm. 54

Selain itu dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dinyatakan bahwa investasi adalah setiap bentuk modal yang ditanamkan untuk memperoleh hasil atau keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Besarnya investasi biasanya dinilai dengan uang.⁶⁹

Sedangkan dalam istilah manajemen, investasi diartikan sebagai pemupukan dan pendayagunaan dana dan sumber hari ini demi keuntungan hari esok. Lebih jelas dalam bukunya Drs. Salim Basalamah, M.S. dkk, James C. Van Horne mengemukakan bahwa investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan yang memanfaatkan pengeluaran kas pada waktu sekarang ini dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang diharapkan di masa mendatang. Sedang Fietz Berald mengatakan bahwa investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber untuk dipakai mengadakan barang modal pada saat sekarang ini dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.⁷⁰

Dalam Islam, pengertian investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Hal ini berbeda dengan membungakan uang yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang

⁶⁹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. 7, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 213

⁷⁰ Salim Baslamah, M.S. dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal (Sebuah studi proyek bermotif laba)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 8

relatif pasti dan tetap.⁷¹ Pada dasarnya investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap Muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah.

Oleh karena itu Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.


Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Di sisi lain investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.⁷²

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit*, hlm. 59

⁷² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, penyunting, Irwan Kelana & Dadi M. Hasan Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, hlm. 140


2. Dasar Hukum Berinvestasi

Beberapa landasan syari'ah baik dalam al-Qur'an, Hadits Nabi, maupun kaidah fiqh yang mendasari dalam bentuk investasi harus dilakukan berdasarkan syari'ah. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS. An-Nisa: 29)⁷³

Dan surat at-Taubah ayat 34:



Artinya: "dan ada di antara mereka yang mengubur emas dan perak dan menggunakannya tidak di jalan Allah; beritahukan mereka akan mendapat siksa yang pedih" (Q.S. at-Taubah: 34)⁷⁴

Dari ayat kedua diatas jelas sekali bahwa dianjurkan pada setiap mahluk di bumi ini semata-mata rahmat dari Allah, tapi Allah melarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Semua pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan pameran atau kemegahan yang dipamerkan dan dapat mencerminkan kesombongan mempunyai

⁷³ Departemen Agama RI, hlm. 83

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 192

pengaruh pelebaran dari pada penyempitan. Kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin telah disalahkan oleh Islam. Nabi mengajarkan kepada kaum Muslim untuk rendah hati dan mendesak mereka untuk menerapkan pola hidup yang tidak mencerminkan kesombongan. Sebagaimana beliau berkata:⁷⁵

“Aku tidak kuatir kamu akan menderita karena miskin. Bagaimanapun, aku merasa yakin bahwa dunia akan berkembang sendiri untukmu seperti yang telah dilakukannya sebelum kamu, dan bahwa kamu akan saling memandang demi kepentingannya seperti yang terjadi sebelum kamu, demikian rupa sehingga hal ini akan menghancurkan kamu seperti yang terjadi sebelum kamu”.

Ajaran Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi karena Nabi tidak setuju membiarkan sumber daya secara tidak produktif. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

و قال الربيع بن نافع أبو توبة : حَدَّثَنَا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
(رواه مسلم)⁷⁶

Artinya: *“Rabi’ bin Nafi’ Abu Taubah berkata: Mu’awiyah mengkhabarkan dari Yahya dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mempunyai tanah, maka hendaklah tanahnya itu ditanaminya atau hendaklah diberikan saudaranya. Jika dia tidak mau berbuat demikian, maka hendaklah dia memelihara tanahnya itu”. (H.R Muslim)*

Ini karena pengembangan tanah dan investasi yang produktif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam untuk hal-hal

⁷⁵ M. Umer Chapra, *Al qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Seri Tafsir Al Qur’an Bil Ilmi No. 06)*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 57

⁷⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 102

yang penting maupun kenikmatan dan tentunya melakukan hal ini sesuai dengan sistem Islam.⁷⁷

3. Investasi Dinar Emas

Banyak alat instrumen investasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi. Misalnya tanah, emas, rumah, asuransi unit-link, deposito, saham, obligasi (syariah dan konvensional), reksadana, dan lain sebagainya. Namun belum banyak yang mengetahui bahwa dinar (koin dinar emas) merupakan salah satu instrumen investasi.

a. Mengenal dinar (dirham) Islam

Di Dunia Islam, uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham telah digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya Kekhalifahan Usmaniah Turki tahun 1924.⁷⁸ Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 642 Masehi bersamaan dengan pencetakan uang dirham pertama di Kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan yaitu berat 7 dinar sama dengan 10 dirham.⁷⁹ Berat 1 dinar ini sama dengan 1 *mitsqal* atau kurang lebih setara dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya.⁸⁰

⁷⁷ M. Umer Chapra, *op.cit.*, hlm. 61

⁷⁸ M. Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar & Dirham*, (Depok: Spiritual Learning Centre & Dinar Club, 2007), hlm. 18

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Zallum, Abdul Qadim, Ahmad S., dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006), hlm. 110

Timbangan berat uang 1 dinar Islam yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah 4.25 gram, berat ini sama dengan berat mata uang Byzantium yang disebut Solidos dan mata uang Yunani yang disebut Drachma. Selama tujuh abad dari abad ke-13 sampai awal abad ke-20, dinar dan dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan. Penggunaan dinar dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan Utsmaniyah yang meliputi tiga benua yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara dan sebagian Asia.

Atas dasar rumusan hubungan berat antara dinar dan dirham dan hasil penimbangan dinar ini, maka dapat pula dihitung berat 1 dirham adalah $7/10 \times 4.25$ gram atau sama dengan 2.975 gram.⁸¹ Selain emas dan perak, baik di negeri Islam maupun non Islam juga dikenal uang logam yang dibuat dari tembaga atau perunggu. Dalam *fiqh* Islam, uang emas dan perak dikenal sebagai alat tukar yang hakiki (*thaman haqiqi* dan *thaman khalqi*) sedangkan uang dari tembaga atau perunggu dikenal sebagai *fulus* dan menjadi alat tukar berdasar kesepakatan atau *thaman istilahi*. Dari sisi sifatnya yang

⁸¹ Mengenai kemurnian emas yang dipakai di dinar dan perak yang dipakai di dirham belum ditemukan referensi yang kuat. Meskipun demikian ada referensi yang menunjukkan bahwa emas yang dipakai untuk dinar adalah memiliki kemurnian 22 karat. Hal ini masuk akal karena pemurnian emas yang dilakukan dengan teknologi zaman itu kemungkinan besar memang hanya mendekati 22 karat atau mendekati kemurnian 91.7%; alasan kedua adalah apabila pemurnian mencapai 24 karat atau 99.999+% uang dinar akan terlalu lembek sehingga mudah berubah bentuk. Mengenai perak ada disebutkan perak murni, namun inipun tidak murni 100% karena dengan teknologi yang ada saat inipun tingkat kemurnian perak hanya mencapai 99.999+%. Wallahu A'lam.

tidak memiliki nilai intrinsik sebesar nilai tukarnya, *fulus* ini lebih dekat kepada sifat uang kertas yang kita kenal sekarang.⁸²

Di Indonesia di masa ini, dinar dan dirham hanya diproduksi oleh Logam Mulia, PT. Aneka Tambang TBK. Saat ini logam mulia-lah yang secara teknologi dan penguasaan bahan mampu memproduksi dinar dirham dengan kadar dan berat sesuai dengan standar dinar dan dirham di masa awal-awal Islam.⁸³ Standar kadar dan berat inipun tidak hanya disertifikasi secara nasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), tetapi juga oleh lembaga sertifikasi logam mulia internasional yang sangat diakui yaitu *London Bullion Market Association (LBMA)*.⁸⁴

b. Bukti stabilitas daya beli dinar (emas) dan dirham (perak)

Beberapa bukti sejarah yang bisa diandalkan karena diungkapkan dalam al-Qur'an dan hadits, untuk menguatkan teori bahwa harga emas (dinar) dan perak (dirham) adalah tetap, sedangkan mata uang lain yang tidak memiliki nilai intrinsik terus mengalami penurunan daya beli (terjadi inflansi).

Dalam al-Qur'an yang agung, Allah SWT berfirman:



⁸² Waqar Masood Khan, *Transition to Riba Free Economy*, (New Delhi: Adam Publisher, 2004), hlm. 225

⁸³ Muhaimin Iqbal, *Dinar the Real....*, hlm. 32

⁸⁴ *Ibid*



Artinya: “Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka, ‘sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)’. Mereka menjawab, ‘Kita berada (disini) sehari atau setengah hari’. Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa **uang perakmu ini**, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS. Al Kahfi: 19)⁸⁵

Dari ayat tersebut diungkapkan bahwa mereka meminta salah satu rekannya untuk membeli makanan di Kota dengan uang peraknya. Jika diasumsikan, para pemuda tersebut membawa 2-3 keping uang perak saja, maka ini dikonversikan ke nilai Rupiah sekarang akan berkisar Rp 90.000. Dengan perak yang sama sekarang (1 dirham sekarang sekitar Rp 30.000) kita dapat membeli makanan untuk beberapa orang. Jadi setelah lebih kurang 18 abad (sejak zaman *Ashabul Kahfi*) daya beli uang perak relatif sama.⁸⁶

⁸⁵ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 295

⁸⁶ Muhaimin Iqbal, *op.ct*, hlm. 33-34

Mengenai daya beli uang emas dinar dapat dilihat dari hadits:

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً
فَأَشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارًا فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي
بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي ضَمْنِ حَدِيثٍ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata ‘Saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi saw memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung.’ ” (HR Bukhari)⁸⁷

Dari hadits tersebut bisa diketahui bahwa harga pasaran kambing pada zaman Rasulullah saw adalah satu dinar. Jika kita anggap harga kambing yang sedang adalah satu dinar, yang kecil setengah dinar dan yang besar dua dinar pada zaman Rasulullah saw maka sekarang pun dengan setengah sampai dua dinar (saat ini dinar Rp 2.203.213,-) kita bisa membeli seekor kambing di manapun di seluruh dunia.⁸⁸

c. Aplikasi investasi berbasis dinar

Uang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange*), fungsi satuan pembukuan (*unit of account*), dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*).⁸⁹ Di Indonesia saat ini uang yang diakui sebagai alat tukar hanya uang rupiah, maka dinar belum menjadi alat tukar yang sah dalam bermuamalah. Meskipun

⁸⁷ *Ibid*


⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution.....*, hlm. 107

demikian, dua fungsi uang yang lain dapat diperankan oleh dinar dengan jauh lebih baik dibandingkan mata uang rupiah.⁹⁰

Dinar apabila digunakan sebagai alat ukur dan alat untuk menyimpan atau mempertahankan kekayaan umat Islam sudah memberi manfaat yang besar karena kekayaan umat ini tidak bisa dipermainkan oleh para spekulan pasar uang, manfaat dinar tidak berhenti disini.⁹¹

Dinar hanyalah salah satu dari roda-roda ekonomi Islam yang akan memakmurkan umat ini dan mengunggulkannya diatas umat yang lain sebagaimana janji Allah SWT dalam al-Qur'an:



Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman” (Q.S Ali Imron: 139)⁹²

Roda-roda ekonomi Islam yang harus ikut berputar bersama dengan kembalinya dinar dan (dirham) adalah sistem pembiayaan yang bebas riba, pengelolaan pasar Islam dengan aturan syariah Islam dan memasyarakatnya zakat, infaq, sedekah dan wakaf seluas-luasnya.


Ilustrasi berikut menggambarkan sistem ekonomi Islam yang digerakkan oleh roda-rodanya.⁹³

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Muhaimin Iqbal, *op.cit*, hlm. 137

⁹² Departemen Agama RI, hlm. 67

⁹³ Muhaimin Iqbal, *op.cit*, hlm. 138



Gambar 2.1: Roda-roda Penggerak Sistem Ekonomi Islam

Satu dinar didefinisikan sebagai satu koin emas dengan berat 4,25 gram dan kadar 22 karat.⁹⁴ Dinar menjadi salah satu alat investasi yang patut diperhitungkan, mengingat nilainya yang terus terapresiasi terhadap dollar dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.

Jika diperbandingkan, maka investasi dalam dinar merupakan yang paling menguntungkan dan mendapat nilai tambah secara syari'ah. Misalnya saja perbandingan antara asuransi, deposito, dan dinar, diinvestasikan Rp. 500.000/ bulan, untuk masing-masing instrumen investasi tersebut, selama 20 tahun. Maka analisisnya sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 162

⁹⁵ Muhaimin Iqbal, "Bagaimana Langkah Memulai Investasi di Dinar Emas Dirham Perak", dalam <http://dinaremasku.com>, diakses pada tanggal 10 April 2012

Asuransi	Dengan hasil investasi 12% per tahun, maka setelah 20 tahun kita menaruh uang di asuransi tersebut, uang kita menjadi Rp 162 juta. Pada asuransi ini, uang kita ada yang “disedot” untuk biaya akuisisi, atau biaya administrasi yang lumayan besar dari premi yang kita bayarkan setiap bulannya. Namun, kelebihanannya ada nilai proteksi yang diberikan dari asuransi ini
Deposito	Dengan hasil investasi 8% per tahun, maka setelah 20 tahun, uang kita akan menjadi Rp 224 juta. Lebih besar dari asuransi, karena di deposito tidak ada biaya akuisisi seperti di asuransi. Namun, deposito tidak memiliki nilai proteksi.
Dinar	Dengan rata-rata apresiasi nilai emas per tahun dari statistik 40 tahun Kitco, yaitu 31% per tahun. Maka setelah 20 tahun, uang kita menjadi Rp 4,1 Milyar. Sangat jauh berbeda dengan dua instrumen sebelumnya.

Keunggulan investasi emas (dinar) ini yaitu memiliki nilai nyata (*tangible*), senilai benda fisiknya (*intrinsic*) dan nilai yang melekat atau bawaan pada benda itu (*innate*).⁹⁶ Ketiga keunggulan nilai ini tidak dimiliki oleh investasi bentuk lain seperti saham, surat berharga dan uang kertas. *Default value* (nilai asal) dari investasi emas tinggi, kalau tidak ada campur tangan berbagai pihak dengan kepentingannya sendiri-sendiri otomatis nilai emas akan kembali ke nilai yang sesungguhnya yang memang tinggi.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam berinvestasi dinar, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

Kelebihan dinar meliputi:

- a. Memiliki sifat *unit account*; mudah dijumlahkan dan dibagi

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid*

- b. Sangat liquid untuk diperjual-belikan karena kemudahan dibagi dan dijumlahkan
- c. Memiliki nilai da'wah tinggi karena sosialisasi dinar akan mendorong sosialisasi syariat Islam itu sendiri
- d. Nilai Jual kembali tinggi, mengikuti perkembangan harga emas internasional; hanya dengan dikurangkan biaya administrasi dan penjualan sekitar 4% dari harga pasar
- e. Mudah diperjual belikan sesama pengguna karena tidak ada kendala model dan ukuran

Sedangkan kelemahan dinar yaitu:

- a. Di Indonesia masih dianggap perhiasan, penjual terkena PPN 10% (Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Kmk.03/2002 bisa diperhitungkan secara netto antara pajak keluaran dan pajak masukan toko emas maka yang harus dibayar 'toko emas' penjual Dinar adalah 2%)
- b. Ongkos cetak masih relatif tinggi yaitu berkisar antara 3% – 5 % dari nilai barang tergantung dari jumlah pesanan

Sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang seluruh peradaban manusia di muka bumi mengakui tingginya nilai emas ini. Emas berlaku secara universal dan tidak mengenal istilah kadaluwarsa. Dinar dan dirham sudah ada sejak sebelum Islam lahir, karena dinar (Dinarium) sudah dipakai di Romawi sebelumnya dan dirham sudah dipakai di Persia. Kita ketahui bahwa apa-apa yang ada sebelum

Islam namun setelah turunnya Islam tidak dilarang atau bahkan juga digunakan oleh Rasulullah SAW, maka hal itu menjadi ketetapan (*taqdir*) Rasulullah SAW yang berarti menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri, dinar dan dirham masuk kategori ini.